



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 986 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
- b. bahwa terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa ketentuan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan bagian dari tata tertib di Universitas Negeri Manado;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundangan di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Menjadi Unima;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170 /0/ 2003 tentang Statuta Unima;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 108/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;

8. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 118/M/KPT-KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2016-2020.

Memperhatikan : Keputusan Senat Unima Tanggal 11 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Manado
4. Sivitas akademika adalah merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah sdengan mengembangkan budaya akademik dan berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan meperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradikma moral;
5. Masyarakat kampus Unima adalah Sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Unima;
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraansecara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Unima dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Unima;
7. Korban kekerasan seksual, selanjutnya disebut Korban, adalah masyarakat Kampus Unima yang mengalami kekerasan seksual;
8. Saksi adalah orang yang dapat memebrikan keterangan guna kepentingan pananganan Kekerasan Seksual;
9. Pelaku adalah sivitas akademika Unima yang melakukan tindakan kekerasan seksual.

10. Pelapor adalah Masyarakat Unima, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban /keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
11. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.
12. Penanganan adalah upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Kekerasan Seksual.
13. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah system pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
14. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah tempat pelayanan bagi Masyarakat UNIMA untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan Kekerasan Seksual.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan :

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Unima , serta melindungi seluruh Masyarakat UNIMA dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Unima;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Unima;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan Unima berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Unima;
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Masyarakat Unima terhadap korban; dan
- f. mendorong pengembangan keilmuan terkait isu kekerasan seksual.

Pasal 3

Kekerasan Seksual meliputi:

- a. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya

atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 4

1. Melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Unima.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam orientasi Masyarakat Unima;
 - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat Unima mengenai anti Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri Unima melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman;
 - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Unima;
 - d. mengembangkan program konsultasi bagi Masyarakat Unima; dan
 - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

Pasal 5

1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Rektor dengan Dekan Fakultas, serta pimpinan unit kerja terkait.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Rektor melalui pusat studi yang terkait dengan Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Unima.

Pasal 6

1. SPT terdiri atas:
 - a. pelayanan terhadap Korban; dan
 - b. penindakan terhadap Pelaku
2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor yang membidangnya.

Pasal 7

1. Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan awal
 - b. Pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan
2. Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
3. Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis
 - b. pendataan jenis Kekerasan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan
 - c. konseling;
 - d. perlindungan keamanan;
 - e. penyediaan tempat tinggal;
 - f. pendampingan
 - g. perlindungan tempat tinggal
 - h. perlindungan atas kerasiaan identitas; dan/atau layanan lain yang diperlukan;
4. Pelayanan awal diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ULT menerima laporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
5. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
6. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.
7. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sejak Sekretaris Rektor memberikan rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual.
8. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal 8

1. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap Pelaku selesai dilakukan.
2. Pemulihan selama penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;

- d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
 - f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Unima.
3. Pemulihan Korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
 - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Pembantu Rektor.

Pasal 9

1. Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pelaporan /pengaduan melalui ULT
 - b. rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual oleh Pembantu Rektor yang membidangnya.
 - c. pemeriksaan oleh Kamisi etik; dan
 - d. pemberian rekomendasi oleh komisi etik.
2. Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Pasal 10

1. Pelaporan/pengaduan melalui ULT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. identitas terduga Pelaku;
 - d. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi :
 1. Waktu dan tempat kejadian
 2. bentuk kekerasan seksual ; dan
 3. Informasi mengenai saksi atau pihak yang lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi.
2. Dalam hal Fakultas/ mengetahui/mendapatkan informasi adanya dugaan kekerasan seksual, harus melaporkan kepada ULT.
3. ULT melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.
4. Dokumentasi dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Rektor dan /atau wakil Rektor melalui Bagian Umum.
5. Untuk mempermudah akses pelaporan, konsultasi, dan layanan, ULT dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus hanya untuk Masyarakat Unima.

Pasal 11

1. Sekretaris Rektor memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Rektor dan melakukan tindakan lain sesuai hasil verifikasi ULT.
2. Proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan dokumentasi dan hasil verifikasi ULT mengenai dugaan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
3. Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memerintahkan Dekan membentuk Komisi etik untuk memproses penindakan dalam hal terduga Pelaku.
4. Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk Komisi etik apabila:
 - a. terduga Pelaku berasal dari Unit Kerja selain Fakultas; atau
 - b. terduga Pelaku lebih dari 1 (satu) dan berasal dari Fakultas/ Unit Kerja yang berbeda.

Pasal 12

1. Komisi etik terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah yang ditentukan oleh Dekan Fakultas atau Rektor berdasarkan kebutuhan atas kasus yang sedang ditangani.
2. Persyaratan anggota Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Seksual;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti Kekerasan Seksual dan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Unima.
3. Dalam hal terduga Pelaku merupakan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, Komisi etik harus mengikutsertakan atasan langsung sebagai anggota.

Pasal 13

Pemeriksaan oleh Komisi etik terdiri atas:

- a. persidangan; dan
- b. penetapan keputusan.

Pasal 14

1. Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipimpin oleh ketua, kecuali dalam hal ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh sekretaris.
2. Dalam hal sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, persidangan dipimpin oleh anggota tertua.

Pasal 15

Pelapor dan terduga Pelaku wajib hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi.

Pasal 16

1. Dalam hal Pelapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pelaporan/pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
2. Dalam hal terduga Pelaku telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya terduga Pelaku.
3. Komisi etik dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu mengindahkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari sidang.
4. Komisi etik berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya Pelapor dan/atau terduga Pelaku yang keputusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan biasa.

Pasal 17

Di dalam persidangan, Pelapor dan terduga Pelaku diminta mengemukakan alasan-alasan pelaporan/pengaduan dan pembelaannya.

Pasal 18

1. Komisi etik dapat mengundang Saksi serta meminta keterangan ahli untuk mendukung Komisi etik dalam menyusun keputusan.
2. Dalam sidang yang dilakukan oleh Komisi etik, Saksi dan/atau ahli wajib:
 - a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghadiri persidangan; dan
 - b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya.

Pasal 19

Komisi etik memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi dan/atau ahli.

Pasal 20

1. Keputusan Komisi etik diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan/pengaduan, pembelaan, alat bukti, keterangan Saksi dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup.

2. Keputusan Kamisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menolak pelaporan/pengaduan; atau
 - b. menerima pelaporan/pengaduan, selanjutnya menentukan sanksi yang diberikan.

Pasal 21

1. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan.
2. Keputusan Komisi etik ditandatangani oleh semua anggota Kamisi etik yang hadir sewaktu musyawarah pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
3. Dalam hal terdapat anggota Kamisi etik yang berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus disebutkan dalam keputusan terkait alasan ketidakhadirannya.
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Rektor atau Dekan Fakultas.

Pasal 22

1. Dalam hal pemberian rekomendasi oleh Kamisi etik berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Tata Perilaku Mahasiswa.
2. Dalam hal pemberian rekomendasi oleh Kamisi etik berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
3. Apabila diperlukan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memuat tindak lanjut penanganan terhadap korban.

Pasal 23

Dalam hal terduga pelaku berdasarkan rekomendasi komisi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak terbukti melakukan kekerasan seksual maka diberikan:

- a. pemulihan nama baik; dan
- b. ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan akibat proses penindakan terhadap pelaku.

Pasal 24

Pemeriksaan oleh Komisi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Kamisi etik ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 25

1. Selama proses penindakan, terduga Pelaku mendapatkan jaminan:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Selama proses penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan dari ancaman atau kekerasan terduga Pelaku dan/atau pihak lain;
 - c. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Unima; dan/atau
 - d. penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara.

Pasal 26

1. Unima mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Biaya pelaksanaan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada:
 - a. rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas apabila penanganan dilakukan oleh Fakultas; atau
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan Unima apabila penanganan dilakukan oleh Rektor.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan] ketentuan tersendiri.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 18 NOV 2019
Rektor,

JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001